



P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Pengadilan Agama Tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh kelapa sawit, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, 1 (satu) orang saksi dan sumpah pelengkap Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 05 Juli 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 121/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 05 Juli 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sinta, RT. 14, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumahan Karyawan di Bergosong, Sebatik Malaysia hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **anak 1;**
 2. **anak 2;**
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui sendiri, karena Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah kediaman bersama;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering bermain judi;
 - e. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - f. Tergugat mengedarkan dan mengkonsumsi sabu-sabu;
 - g. Tergugat pernah memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016, disebabkan Tergugat ditangkap pihak kepolisian;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat ditahan pihak Penyidik Kepolisian dengan kasus penyalagunaan narkoba, dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan nomor: 48/Pid. Sus/2017/PN. Nnk yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bisa rukun dan damai lagi dengan Tergugat dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Penggugat bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

► Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman data Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 03 Juli 2018, atas nama **Penggugat**, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Nomor 6503124708980001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3.**;
4. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor : 48/Pid.sus/2017/PN.Nnk, yang diputus pada tanggal 18 April 2018, dan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan Putusan tersebut pada tanggal 04 Juli 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4.**;

B. Saksi:

1. Saksi1, umur 43 tahun, Pekerjaan buruh tani, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Aji Kuning Sebatik, namun saksi tidak mengetahui kapan dan saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di daerah bergosong, Sebatik, Malaysia hingga berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi sabung ayam, Tergugat menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa Tergugat sekarang dipenjara karena tertangkap membawa Narkoba dari Bergosong ke Sebatik Indonesia dan di Vonis 9 (sembilan) tahun penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Tergugat di Tahan di Penjara pada Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- 2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa cerita Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah menikah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri, namun sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di daerah bergosong, Sebatik, Malaysia hingga berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat terlibat kasus Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat saksi sudah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap bersekeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menerangkan bahwa dia untuk membuktikan gugatannya, tidak mempunyai bukti-bukti lain dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan.

Bahwa karena Majelis Hakim kurang yakin dengan keterangan saksi kedua Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi lagi karena para saksi yang lain tidak ada yang tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim membacakan Putusan Sela yang selengkapnyanya cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tanggal 15 Agustus 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Majelis, Penggugat telah bersumpah di hadapan Majelis Hakim dengan sumpah *suppletoir* yang bunyi sumpahnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nunukan, Kabupaten Nunukan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir pada persidangan, ternyata hanya Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau pun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya, dan lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi** serta **sumpah suppletoir Penggugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (Fotokopi KTP-el Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 (Asli surat keterangan Domisili)** Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3 (Fotocopi Petikan Putusan PN Nunukan)** Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti Tergugat telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negei Nunukan karena kasus penyalahgunaan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, Majelis Hakim kurang yakin dengan keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan dan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi dan menyatakan dirinya siap bersumpah, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan telah dituangkan dalam Putusan Sela (*vide* Pasal 182 R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ahli hukum tentang kedudukan sumpah *supletoir* dalam hukum acara perdata yang diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis, yaitu pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.Ip. M.Hum, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama halaman 264 bahwa "untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, "Sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1943 KUHPerdara dikemukakan bahwa sumpah suppletoir ini diperintahkan hakim karena jabatannya (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat, dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah suppletoir tersebut, Majelis menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2**, keterangan **2 (dua) orang saksi dan sumpah suppletoir Penggugat** tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sekarang sedang tidak rukun lagi dan sudah berpisah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berjudi sabung ayam, Tergugat menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa walaupun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, yaitu berupa qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wan-Nadloir*", halaman 60, yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah* oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I.
Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi,S.H.I.

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	650.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	741.000,00

Nunukan, 16 Agustus 2018

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a,

Dra. Wahdatan Nusrah.